



**PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER
DAN RESPON MASYARAKAT**

ZULKARNAINI

Mahasiswa Pascasarjana Konsentrasi Hukum Islam Universitas Islam Indonesia

Contributor Email : karnen306@gmail.com

ABSTRACT

The journey of Islamic law reform (positification) in Indonesia has a long history, reaping many responses from the community since the colonial period until today. This research reviews how the community responds to the reform (positification) of contemporary Islamic law in the fields of Islamic civil law (family law) and Islamic criminal law (jinayat) using qualitative-districative methods. Every reform of Islamic law always has pros and cons, but in its development in the field of Islamic civil law several groups respond to it which can be categorized into pro-progressive, pro-conservative, counter-progressive and counter-conservative groups. Meanwhile, in the field of Islamic criminal law, there are only pros and cons.

Keywords : Legal Positification, Islamic Civil, And Criminal Law.

ABSTRAK

Perjalanan pembaharuan (positifikasi) hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang, banyak menuai berbagai respon dari masyarakat sejak masa penjajahan sampai waktu dewasa ini. Penelitian ini mengulas mengenai bagaimana respon masyarakat terhadap pembaharuan (positifikasi) hukum Islam kontemporer bidang hukum perdata Islam (hukum keluarga) dan pidana Islam (jinayat) dengan menggunakan metode distriktif-kualitatif. Setiap pembaharuan hukum Islam selalu ada pihak pro dan kontra, namun dalam perkembangannya pada bidang hukum perdata Islam muncul beberapa kelompok merespon itu yang dapat dikategorikan kepada kelompok pro-progresif, pro-konservatif, kontra-progresif dan kontra-konservatif. Sedangkan dalam bidang pidana Islam hanya ada pihak yang pro dan kontra saja.

Kata Kunci : Positififikasi Hukum, Perdata Islam, Dan Pidana Islam.

A. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah pembaruan hukum Islam di Indonesia selalu mengalami berbagai macam tantangan dan respon dari berbagai pihak baik dari masyarakat sendiri maupun dari pihak lain, sejak masa penjajahan sampai masa dewasa ini kedua hal tersebut tetap berlangsung sebagaimana tuntutan perubahan masyarakat saat ini, karena hukum itu ada untuk menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat.

Pembaharuan hukum Islam dewasa ini (*kontemporer*) yang dimaksud adalah pembaharuan hukum dengan menggunakan metode kontemporer yaitu metode yang digunakan dalam merumuskan hukum keluarga Islam yang lahir dalam bentuk kodifikasi; undang-undang, kompilasi, dekret raja, ketetapan hakim, dan sejenisnya, yang dimulai oleh Turki tahun 1917, dan Mesir tahun 1920 (Nasution K. , 2007). Dengan demikian dalam penyusunan tulisan ini istilah *hukum Islam* akan dimaknakan sebagai hukum Islam yang ada ditengah masyarakat yang telah dikodifikasi sebagai peraturan perundang-undangan, bukan *fikih* atau *syariat* dalam makna umum, hal ini untuk memudahkan dalam membedakan antara hukum Islam (*positifikasi*) dengan fikih dan syariat. Pemaknaan ini berdasarkan teori eksistensi dimana dipandang bahwa hukum Islam (*fikih*) yang sebelumnya tidak tertulis dan sekarang telah terkodifikasi merupakan bagian hukum nasional, kemandirian dan kewibawaannya telah diakui secara legal formal sebuah hukum.

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia tidak selalu mengenai hukum keluarga saja yang selama ini jadi fokus pengkajian dimana-mana namun sebenarnya meliputi berbagai bidang perdata Islam seperti perkawinan (*hukum keluarga*), waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah bahkan ada juga dalam bidang pidana Islam (*jinayah*) yang hanya berlaku di provinsi Aceh melalui kewenangan otonomi khusus daerah Aceh yang dilindungi oleh undang-undang. Jika membahas keseluruhan hukum Islam di Indonesia memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga tulisan ini hanya mengulas tentang hukum Islam dalam bidang perdata Islam yaitu hukum keluarga dan bidang pidana Islam (*jinayat*) yang bertitikfokuskan pada ruang lingkup pembaharuannya dan respon terhadap hadirnya hukum Islam tersebut di tengah-tengah masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan tulisan penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan cara merujuk kepada literatur-literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, Qanun, Instruksi Presiden dan peraturan lainnya yang terkait dengan objek pembahasan yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian yaitu tentang respon masyarakat terhadap pembaharuan hukum Islam yang diejawantahkan kedalam aturan positif.

Untuk memudahkan pembahasan, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (asikin, 2012). Dan penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, adapun yang dimaksud dengan deskriptif (*descriptive legal study*), yang merupakan penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (asikin, 2012). Dimana penulis akan menguraikan bagaimana proses tranformasi hukum Islam mejadi hukum positif tertulis masa kemas.

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana penelitiannya lebih menekankan pada proses dan makna, yang kemudian hasil analisis akan disajikan secara deskriptif sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang merupakan hasil dari positifikasi hukum Islam kemudian dianalisa beberapa respon masyarakat melalui literatur penelitian lain atau respon masyarakat dalam media baik masa terhadap penerapan aturan atau regulasi hasil dari positifikasi hukum Islam itu sendiri.

C. PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer

Pembaharuan hukum Islam kontemporer melalui proses kodifikasi, unifikasi atau positifikasi memiliki kontribusi yang besar untuk umat muslim yang berada di negara kita, Indonesia, negara hukum yang berasaskan kepada hukum yang tertulis atau dikenal dengan asas legalitas, maka pembaharuan diatas sangat lah diperlukan untuk melindungi hak dan kewajiban yang ditimbulkan akibat dari praktek keagamaan sehari-hari ditengah masyarakat.

Positifkasi hukum Islam menjadi peraturan perundangan merupakan payung hukum legal untuk perlindungan bagi umat Islam Indonesia, dan menurut Khoiruddin Nasution hukum diatas diharapkan akan menjadi alat rekayasa sosial dari pada sekedar alat kontrol sosial. Sebab, di samping memiliki peran mengatur lalulintas hubungan antar manusia (*law is a tool of social control*), hukum juga dapat dijadikan instrumen perubahan masyarakat menuju

keadaan ideal yang dicita-citakan. Dengan kata lain, hukum dapat memainkan peran sebagai alat rekayasa social (*law is a tool of social engineering*) (Nasution K., Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia, 2007). Berbicara pembaharuan hukum Islam sejak masa penjajahan sampai zaman dewasa ini bisa dikatakan sudah lumayan banyak aspek hukum Islam (*fikih*) yang telah dijadikan perundang-undangan baik yang kandungannya tercantum nilai-nilai Islam secara eksplisit maupun implisit. Diantara peraturan perundang-undangan tersebut secara umum dapat diklasifikasikan kepada dua bagian yaitu perdata Islam dan pidana Islam, adapun perdata Islam terdiri hukum perkawinan Islam (*hukum keluarga*), waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sedangkan pidana Islam (*jinayah*) yang terdiri dari delik (*jarimah*) khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Eksistensi semua peraturan perundangan yang mengatur hal diatas mewarnai hukum nasional itu sendiri, adapun peraturan yang mengatur secara rinci sebagai berikut:

1. Bidang Perdata Islam

Bidang Perdata Islam yaitu segala aturan hukum Islam yang mengatur mengenai hak dan kewajiban akibat yang ditimbulkan oleh hubungan perdata antar umat Islam khususnya bidang ibadah maupun muamalah.

a. Hukum Perkawinan (Hukum Keluarga)

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan undang-undang perjuangan, sangat banyak tantangan dan hambatan dalam proses legalisasi undang-undang ini, undang-undang ini mengatur secara keseluruhan hal ihwal hukum keluarga Islam ada sekitar 22 (*dua puluh dua*) permasalahan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama yang diaturnya jika dilihat dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahkan dalam perkembangannya sekarang lebih dari 50 (*lima puluh*) permasalahan lahir jika diuraikan lebih rinci lagi.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan aturan pelaksanaan atau petunjuk teknis (juknis) terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas tentang tata cara penyelesaian sengketa dan secara imperatif menjadi acuan hukum acara bagi para Hakim Peradilan Agama di Indonesia.

- 3) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

KHI merupakan proyek pemerintah sejak tahun 1985 untuk membuat kompilasi hukum Islam dalam 3 bidang, yaitu pernikahan, kewarisan dan perwakafan. Dalam penyusunan KHI ini digunakan empat jalur, yaitu (1) jalur kitab fiqh; (2) jalur wawancara dengan ulama-ulama Indonesia; (3) jalur yurisprudensi peradilan agama; dan (4) jalur studi banding ke Maroko, Turki dan Mesir (Hermawati, 2015). Secara sistematis pembahasan pasal-pasal KHI hampir mirip dengan pembahasan pasal dalam undang-undang perkawinan.

- 4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Perma ini merupakan terobosan pembaharuan hukum di Indonesia yang berpihak kepada kaum perempuan, menempatkan kesetaraan hak perempuan dengan laki-laki dan dari Perma ini menjadi asas lahirnya berbagai macam Sema (*Surat Edaran Mahkamah Agung*) yang memihak dan melindungi kaum perempuan dan menjadi pedoman para hakim dalam mengadili setiap perkara yang ada kaum perempuannya. Diantara Sema yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a) Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang hasil rapat kamar bagian khusus kamar agama yang berbunyi:

“Untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian,

hususnya nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.”

Sema ini menjelaskan bahwa putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah mengenai hak-hak perempuan dapat diselesaikan sesaat sebelum ikrar talak dan bahkan jika hak-hak tersebut tidak dibayarkan oleh mantan suami dan mantan istri keberatan maka dalam jangka waktu enam bulan putusannya akan dicoret dan dianggap tidak pernah ada perkara.

- b) Sema Nomor 3 Tahun 2018 tentang hasil rapat kamar bagian khusus kamar agama yang berbunyi :

“Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut`ah dan nafkah `iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”.

Sema ini menegaskan kembali kepada para hakim agar hati-hati dalam pemeriksaan perkara yang ada kaum perempuan khususnya mengenai hak-haknya pasca perceraian dan dalam perkara cerai talak pemberian hak-hak perempuan jika tidak meminta karena tidak mengetahui maka menjadi *ex officio* para hakim untuk memberikannya, sebelum ada Sema ini tuntutan hak perempuan dalam perkara cerai talak bukan *ex officio* para hakim atau harus dituntut sejak awal dalam gugatan dan sekarang dalam hal perempuan mengajukan gugat cerai masih tetap bisa mengajukan hak-haknya karena tidak langsung dianggap *nusyuz* kecuali pembuktian sebaliknya.

- c) Sema nomor 2 tahun 2019 tentang hasil rapat kamar bagian khusus kamar agama yang berbunyi:

“Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.”

“Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:”...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”.

Sema ini melindungi kaum perempuan pasca perceraian dimana setiap hak-haknya yang tercantum dalam putusan bisa mengikat instansi tempat kerja mantan suami untuk pelaksanaannya terkhusus mengenai nafkah anak. dan memberi perlindungan hukum bagi perempuan yang mengajukan gugatan cerai dan dapat hak-haknya, yang kemudian akte cerai mantan suami akan ditahan oleh Pengadilan sampai membayar hak-hak mantan istri tersebut.

- d) Sema nomor 5 tahun 2021 tentang hasil rapat kamar bagian khusus kamar agama yang berbunyi:

“Terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak”.

Sema ini menegaskan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang diasuhnya pasca perceraian, kaum perempuan diberikan haknya untuk memohon kepada majelis hakim untuk melakukan sita terhadap harta mantan suaminya. Hal memberikan solusi yang selama ini seorang mantan suami yang enggan membiayai hidup anak-anaknya yang dibawah asuhan mantan istrinya.

Disamping Perma dan Sema diatas, ada juga banyak yurisprudensi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang menjadi pijakan para hakim dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga, namun yurisprudensi dipakai saat kasusnya bisa memiliki kemiripan ataupun sama.

b. Hukum Kewarisan dan Wasiat

Hukum Islam Indonesia meliputi hukum waris, adapun ruang lingkupnya adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Hukum wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia, Sedangkan dasar hukum kewarisan Islam itu terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 Bab Kewarisan dan Bab Wasiat Kompilasi Hukum Islam, kemudian juga diatur dalam beberapa Sema yang menjadi pedoman bagi Hakim khususnya mengenai ahli waris pengganti, wasiat wajibah dan beberapa hukum acara pemeriksaannya.

c. Hukum Hibah, Wakaf dan Zakat

Yang dimaksud hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki sedangkan wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (*wakif*) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Adapun zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sedangkan aturan yang mengaturnya yaitu kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan berbagai macam aturan turunannya.

d. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki sejarah tersendiri dalam perkembangan politik hukum, berawal penyelesaian sengketa murni di Pengadilan Negeri, kemudian diberikan *forum of choice* bagi umat Islam untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, dan terakhir dengan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yaitu yudisial review terhadap Pasal 55 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 dikarenakan adanya kekacauan hukum (*legal disorder*) dalam penyelesaian sengketanya (Hadiyanto, 2020).

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa ruang lingkup hukum ekonomi syariah yaitu meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah. Sedangkan aturan hukum yang mengatur hukum ekonomi syariah secara komprehensif yaitu Perma nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan respon terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA) dan khusus provinsi Aceh meresponya dengan cara menerbitkan aturan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

2. Bidang Pidana Islam (Hukum Jinayah)

Bidang Pidana Islam atau Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *Jarimah* (perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir) dan 'Uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah).

Kodifikasi Hukum Islam bidang Pidana hanya ada di wilayah yurisdiksi pemerintah provinsi Aceh, pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah amanat

dan perintah paling kurang dari tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Undang-undang ini yang memperkenalkan qanun sebagai wadah untuk syariat Islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-undang ini juga memperkenalkan peradilan syariat Islam di Aceh, yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dengan dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Hasil manifestasi perundangan diatas melahirkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Hukum Acara Jinayah, yang mengatur tata laksanaan pemeriksaan dan penyelesaian perkara jinayat (*hukum formil*). Kemudian diikuti dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur tentang kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah Aceh (Pengadilan Agama di Aceh) sebanyak sepuluh kewenangan yaitu *khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah*. Adapun penjelasan delik termuat di dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Khamar* adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
- 2) *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

- 3) *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.
- 4) *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
- 5) *Zina* adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
- 6) Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
- 7) Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
- 8) *Qadzaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.
- 9) *Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
- 10) *Musahaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau

Sebenarnya selain sepuluh yang populer itu ada penambahan yaitu perkara pengakuan *zina* dan perkara pengakuan *ikhtilat*. Dan dalam perkembangannya penerapan kedua qanun diatas dinilai masih banyak kekurangan dan kekosongan hukum sehingga dikeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah dan Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa surat edaran hasil rapat pleno kamar agama

untuk bertujuan mengisi kekosongan hukum khususnya mengenai teknis pelaksanaan hukum jinayat baik mengenai pemilihan jenis ‘uqubat ta’zir terhadap terdakwa, teknis pelaksanaan eksekusi cambuk maupun mengenai peradilan anak serta penafsiran-penafsiran yang menurut Mahkamah Agung diperlukan untuk menyempurnakan hukum acara pidana Islam di Aceh.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa SEMA mengenai hukum jinayat sejak tahun 2016 hingga tahun 2024, adapun rinciannya yaitu sebagai berikut:

a) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Rumusan Kamar Agama huruf C angka 6 dan 7 tentang:

- Hakim Anak

“Hakim Mahkamah Syari’ah di Aceh yang belum bersertifikasi hakim anak berwenang memeriksa perkara jinayat yang pelaku atau korbannya anak-anak sepanjang belum ada hakim yang bersertifikasi hakim anak”.

- Penentuan Sanksi/Uqubat

“Hakim Mahkamah Syari’ah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi (‘uqubat) yang berbeda dengan sanksi (‘uqubat) yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan terhadap suatu delik (jarimah) yang telah terbukti terhadap sanksi (‘uqubat) untuk suatu delik (jarimah) yang telah dirumuskan secara alternatif, misalnya cambuk atau denda atau kurungan”.

b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 dan 2 tentang:

- Dasar Penjatuhan Hukuman atas Jarimah Zina

“Penjatuhan ‘uqubat hudud atas jarimah zina tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan harus ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bebas, maka hakim dapat memutus menurut bukti dan keyakinannya”.

- Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan: “frasa ‘kecuali terhadap putusan bebas’ pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” berlaku

juga terhadap putusan bebas berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat”.

c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Rumusan Kamar Agama huruf C angka 3 tentang:

- Kewenangan Mengadili
“Tindak pidana (jarimah) yang didakwakan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, merupakan kewenangan Mahkamah Syar’iyah”.

d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, Rumusan Kamar Agama huruf C angka 3a dan 3b tentang:

- Qanun sebagai Pedoman
“Hakim Mahkamah Syar’iyah dalam memutus perkara jinayat berpedoman pada Qanun Aceh, sedangkan yang belum diatur dalam Qanun Aceh, baru diberlakukan setelah diatur dalam Qanun Aceh”.
- Uqubat Pemerkosaan/Pelecehan Seksual yang Korban/Pelaku Jarimahnya Masih Anak
“Dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak, kepada Terdakwa harus dijatuhi ‘uqubat ta’zir berupa penjara. Sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubat nya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, Rumusan Kamar Agama angka 4 tentang:

- Pengakuan dalam Jarimah Zina
“Dakwaan khalwat atau ikhtilat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat dijatuhkan uqubat zina apabila dalam BAP Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan Terdakwa mengakui dan bersumpah telah melakukan jarimah zina, sesuai ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”.

f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Rumusan Kamar Agama angka 4b tentang:

- ‘Uqubat Hudud Tidak Dapat Diubah dengan Hukuman Ta’zir
“Terdakwa yang terbukti melakukan jarimah dengan ancaman uqubat hudud, maka uqubat tersebut tidak dapat diubah dengan hukuman ta’zir, kecuali hukuman ta’zir sebagai hukuman tambahan”.

g) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Rumusan Kamar Agama angka 5 tentang:

- *Uqubat Persetubuhan Anak*

“Uqubat yang diatur dalam Pasal 48 juncto Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijatuhkan pada jarimah persetubuhan anak”.

h) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024, Rumusan Kamar Agama angka 4 tentang:

- *Perbarengan Jarimah (concursum)*

“Penjatuhan 'uqubat terhadap perbarengan jarimah yang tidak sejenis (ta'addud al-jara'im al-shuwariy) yang dakwaannya disusun secara kumulatif atau kombinasi dan korbannya 1 (satu) orang, diterapkan 'uqubat yang ancamannya paling berat (thariqah al-jabb). Dalam hal perbarengan jarimah yang tidak sejenis (ta'addud al-jara'im alshuwariy) dan yang sejenis (ta'addud al-jara'im al-haqiqiy) dan korbannya lebih dari 1 (satu) orang, dapat dijatuhkan 'uqubat atas beberapa jarimah tersebut (thariqah mukhtalithah) dengan mempertimbangkan asas keadilan”.

Mahkamah Agung menampung dan mencari solusi tentang isu-isu atau permasalahan teknis dan non teknis yudisial yang dihadapi oleh pengadilan tingkat pertama dan banding yang kemudian dibahas isu-isu atau permasalahan tersebut oleh para hakim agung dan para pimpinan Mahkamah Agung dalam rapat pleno kamar, kemudian diterbitkan setiap tahun berupa Surat Edaran Mahkamah Agung. Adapun tujuan lain dari penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung untuk menjaga keseragaman hukum dan konsistensi putusan. Mahkamah Agung secara rutin mengadakan Rapat Pleno Kamar dari tahun 2012 hingga sekarang (Agung, www.mahkamahagung.go.id, 2025).

3. Respon Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia menuai berbagai macam tanggapan dari berbagai macam kalangan, dari masyarakat umum, aktivis sosial dan kaum intelektual. Sejarah membuktikan sejak pertama kali terjadi positifikasi syariat Islam di Indonesia menjadi hukum nasional selalu ada respon pro dan kontra. Dalam perkembangannya respon masyarakat selalu tertuju kepada beberapa konten atau isi perundang undangan yang nilai berlawanan dengan hak dan perlindungan kaum perempuan, seperti dalam undang-undang perkawinan

masalah poligami, isbat nikah, hak-hak perempuan pasca perceraian dan nikah dibawah umur.

Sehingga dapat dikatakan hanya pasal-pasal tertentu saja yang mendapatkan kritikan bukan keseluruhannya. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembaharuan hukum Islam menjadi peraturan perundang undangan menjadi salah satu faktornya. Menurut Khoiruddin Nasution, Ada beberapa metode pembaharuan hukum Islam, *pertama*, merombak secara total (*deconstruction*), *kedua*, memperbaiki (*reconstruction*), atau *ketiga*, meneruskan apa yang sudah ada (*continuity*) (Nasution K. Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia, 2007). Dalam hal ini negara Indonesia masih terkesan akomodatif terhadap sistem hukum Islam yang ada (*continuity*), hanya sedikit yang dilakukan perombakan secara total (*deconstruction*), hal diakibatkan para penyusun undang-undang dulu masih berpikir bahwa hukum Islam yang hidup ditengah masyarakat masih sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, bahkan saat itu menjadi hal baru ketika ada positifikasi fikih menjadi undang-undang, namun dewasa ini ternyata kandungan pasal-pasal dianggap masih diperlukan perbaikan dan pembaharuan sesuai dengan masalah hukum yang dihadapi masyarakat kontemporer saat ini.

a. Bidang Hukum Perdata Islam

Mengingat sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa ruang lingkup hukum perdata Islam sangat luas, sehingga penulisan ini lebih memfokuskan kepada pembahasan respon masyarakat terhadap pembaharuan hukum perdata Islam dalam bidang hukum keluarga Islam, hal ini dikarenakan diantara beberapa bidang perdata Islam, hukum keluarga Islam sering kali jadi soroton dari berbagai kalangan.

Menurut pandangan Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin bahwa negara yang menerapkan hukum keluarga terbagi menjadi tiga kelompok Negara. *Pertama*, Negara yang menerapkan hukum keluarga berdasarkan dengan beberapa madzab secara asli yang diakui. *Kedua*, Negara yang melakukan perubahan secara keseluruhan terhadap hukum keluarga dengan hukum yang lebih progresif dan modern. *Ketiga*, Negara yang

menerapkan hukum keluarga melalui proses pembaharuan dan positifikasi melalui Undang-Undang (Muttaqin, 2020).

Indonesia masuk dalam tipikal ketiga dimana mempraktekan hukum keluarga melalui jalur konstitusi dengan proses pembaharuan dan positifikasi jalur perundang-undangan, karena Indonesia tidak menganut mazhab negara tertentu dalam praktek keagamaan seperti kelompok pertama atau pun meninggalkan secara keseluruhan dari syariat Islam menjadi hukum baru yang terkadang bertentangan atau tidak selaras dengan syariat Islam.

Secara khusus, pentingnya pembaruan hukum Keluarga di Indonesia karena, *pertama*, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab, sebelum adanya Undang-undang Perkawinan hanya bersifat *judge made law*; *kedua*, melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita; *ketiga*, menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman (Mustofo, 2013). Pro dan kontra merupakan hal yang lumrah terjadi dalam menanggapi sebuah pembaharuan, begitu juga yang terjadi dalam pembaharuan hukum keluarga Islam, pada masa penjajahan Belanda (VOC), tepatnya pada tanggal 25 Mei 1760, hukum perkawinan yang berlaku bagi kalangan muslim adalah *Compendium Freijer* yaitu sebuah buku mengenai hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang disusun oleh D.W. Friejer yang telah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu. Namun setelah VOC menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah Hindia Belanda, pada tanggal 3 Agustus 1828, *Compendium Freijer* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga aturan perkawinan diserahkan kepada hukum adat, kecuali bagi kalangan tertentu (Nasution K. ,2013).

Kemudian Pemerintah Hindia Belanda membuat rancangan Ordanasi Perkawinan Tercatat, diantaranya berisi bahwa tidak boleh menjatuhkan talak di luar pengadilan, ini merupakan respon dari pemerintah dari tuntutan sejumlah organisasi perempuan. Setelah berjalannya masa sampai pengesahan undang-undang perkawinan, muncul arus pro kontra dalam masyarakat baik secara organisasi maupun individu.

Pihak yang pro yang sudah lama seperti Kongres wanita Indonesia tahun 1928, membahas keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan menurut Islam (hukum fikih yang hidup di tengah masyarakat), secara individu Raden Ajeng Kartini (1879-1904) di Jawa Tengah dan Rohana Kudus di Minang Kabau, Sumatera Barat tokoh yang telah lama mengkritik keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligami dan talak. Kemudian Puteri Indonesia bekerja sama dengan Persaudaraan Isteri, Persatuan Isteri dan Wanita Sejati, dalam sebuah pertemuan pada tanggal 13 Oktober 1929 di Bandung, membuat ketetapan tentang larangan poligami. Pada bulan Juni 1931 di Jakarta, Kongres Isteri Sedar memperkuat resolusi larangan poligami. Bahkan lahirnya BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), pada tahun 1950-an pun didorong oleh akibat-akibat negatif dari perkawinan yang secara umum (Nasution K., 2020).

Adapun dari pihak yang kontra terhadap eksistensi undang undang nomor 1 tahun 1974, muncul Sarekat Isteri Jakarta pada pertemuannya di Jakarta 1 Minggu setelah Kongres Isteri Sedar (Juni 1931) yang memprotes larangan poligami, secara individu, Ratna Sari, Ketua Persatuan Muslim Indonesia (Permi), berpendapat bahwa poligami tidak merendahkan perempuan, boleh tapi bukan menganjurkan. Asma Sjahroni, wakil dari fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), yang menyebut RUU tersebut menjadi indikasi pencabutan hukum perkawinan adat dan perkawinan Islam. Bahkan pada tanggal 27 September 1973 mahasiswa berdemo di dalam gedung DPR dalam rangka mengutuk rancangan undang-undang tersebut (Nasution K. 2020).

Dewasa ini, dua arus pro kontra tersebut mulai terurai dan berubah menjadi beberapa kelompok. Dilihat dari kedua pola pikir kelompok diatas, sekarang lahir beberapa kelompok baru, yaitu *pro-progresif* kelompok yang mendukung positifikasi fikih dan setuju pembaharuan bersifat progresif, *pro-konservatif* kelompok yang mendukung positifikasi fikih dan hanya setuju pembaharuan yang bersifat konservatif, *kontra-progresif* kelompok tidak mendukung positifikasi fikih dan namun mengambil manfaat praktis dari itu

dan *kontra-konservatif* kelompok tidak mendukung positifikasi fikih dan berkeyakinan bahwa fikih masih relevan.

Adapun kelompok yang *pertama*, pro-progresif yaitu organisasi atau individu yang berkeyakinan bahwa setiap pasal undang-undang yang sudah ada belum final dan perlu diperbaiki lagi baik sebagian maupun keseluruhan, dilakukan demi menyesuaikan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Khoiruddin Nasution, seorang profesor yang memiliki perhatian khusus terhadap perkembangan hukum keluarga Islam, berpandangan bahwa konsep hukum keluarga di undang undang perkawinan masih bersifat patriarki senantiasa harus diubah menjadi konsep hukum keluarga yang belateral dan egaliter, misalkan diantara pemikiran progresifnya yaitu saksi nikah tidak harus selalu seorang lelaki, wali nikah boleh diberikan kepada keluarga baik laki-laki maupun perempuan, status kepemimpinan dalam keluarga antara istri dan suami bersifat kolegal, *nusyuz* tidak selalu dinobatkan kepada seorang istri namun suami pun berpotensi *nusyuz* dan beberapa pemikiranyang lainnya (Nasution K., 2007). Pada tahun 2015, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Koalisi Perempuan Indonesia, Perkumpulan Magenta, Pronikah.org, Semarak Cerlang Nusa Consultancy, Research and Education for Social Transformation (SCN-CREST), Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), Kapal Perempuan, mengajukan revisi kepada Mahkamah Konstitusi Pasal 7 ayat (1) frasa umur 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas tahun), namun belum ada hasil, pada 18 Juni 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi, nomor Perkara 74/PUU-XII/2014 berbunyi menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya (www.hukumonline.com, 2025).

Kemudian pada tahun 2017 Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah (pelaku pernikahan dini) mengajukan gugatan (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas umur usian menikah perempuan dan berhasil Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dengan mengabulkan permohonan uji materi, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta yang melahirkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan direvisi oleh pembentuk undang-undang menjadi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila

pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Tamsil, 2020). Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menanggapi usia pernikahan minimal 19 tahun yang ditetapkan oleh DPR dalam revisi UU Perkawinan bukanlah usia yang ideal dilihat dari sisi biologis (bengkulu.antaranews.com, 2025).

Kemudian yang *kedua*, Pihak pro-konservatif yaitu organisasi atau individu yang merasakan bahwa aturan dan undang-undang perkawinan sudah cukup seperti itu tidak perlu lagi ada perubahan ataupun pengurangan, beranggapan bahwa proses positifikasi yang sudah ada sangat baik dan puas dengan *status quo* dan jikalau pun perlu diadakan perbaikan maka harus sesuai dengan fikih klasik yang ada di masyarakat bukan perubahan yang jauh dari nilai syariat Islam. Misalkan dalam hal nikah dibawah umur, nafkah anak dan nafkah iddah tidak perlu ada perubahan.

Selanjutnya kelompok yang *ketiga*, kontra-progresif yaitu organisasi dan individu yang masih merasa fikih baik namun aturan dan undang-undang perkawinan yang juga bisa digunakan, kelompok ini hampir sama pola pikirnya dengan pro-konservatif beranggapan cukup dan tidak perlu perubahan. Kelompok ini bersifat *fragmentis* hanya berpendapat baiknya undang-undang perkawinan karena dirinya atau keluarga merasakan manfaat dari perlindungan hukum dari undang-undang tersebut, sedangkan dalam tataran konsep kelompok ini tidak mau tau mengenai perkembangan pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

Dan yang terakhir kelompok yang *keempat*, kontra-konservatif yaitu organisasi dan individu yang masih berpandangan bahwa hukum Islam konvensional (*fikih*) lebih baik dibandingkan undang-undang perkawinan, dan masih menganggap bahwa undang-undang perkawinan atau KHI bukan lah syari'at Islam atau bukan hasil dari *ijma'* para ulama. Ada beberapa tokoh masyarakat atau ustadz yang masih berpandangan bahwa cerai di Pengadilan hanya administrasi, talak yang diluar lah menentukan jatuh tidaknya sebuah ikrar talak. Bahkan setiap ceramah ketika menjelaskan mengenai cerai maka yang dijelaskan hanya cerai dalam perspektif fikih konvensional tidak pernah menyebutkan undang-undang perkawinan sama sekali.

Masa kontemporer ini banyak muncul orang-orang yang peduli terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama kelompok pro-progresif dan pro-konservatif, kedua kelompok ini menginginkan perubahan namun ada sedikit perbedaan sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Dalam dunia peradilan, Mahkamah Agung sendiri sangat fokus memikirkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di depan hukum, dibuktikan dengan diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Melalui Perma Nomor 3 Tahun 2017, Mahkamah Agung mengakomodir berbagai macam pemenuhan hak-hak perempuan saat berhadapan dengan hukum, misalkan hak-hak nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah anak bisa dieksekusi sebelum sesaat pengucapan ikrar talak di persidangan. Perempuan yang mengajukan gugat cerai suaminya tetap mendapatkan hak nafkah iddah dan mut'ah selama tidak terbukti *nusyuz* yang sebelumnya tidak dibenarkan ada hak perempuan dalam perkara gugat cerai seorang secara otomatis dianggap *nusyuz*. Adanya hak sita harta suami untuk menjamin lancar pembayaran nafkah anak.

Dan lewat Perma Nomor 5 Tahun 2019, Mahkamah Agung memberikan perhatian khusus tentang perlindungan anak dan bagaimana perlakuan hukum dalam proses pemeriksaan pengajuan dispensasi nikah, diantaranya saat pemeriksaan perkara anak hakim tidak boleh memakai atribut sidang, dalam proses pemeriksaan jika orang tua anak, calon suami dan orang tua dari calon suami anak tidak hadir dalam persidangan untuk mendengarkan nasihat dan memberikan keterangannya maka perkara tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pasal 12 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 bahwa nasihat hakim berisi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada

orang tua anak disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun. Ini semua bertujuan untuk membina komunikasi awal antar kedua keluarga mempelai dalam bertanggung jawab menjaga keluarga anaknya menjadi keluarga yang bahagia.

b. Bidang Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Secara keseluruhan, penerapan hukum jinayat di Aceh mendapat tanggapan beragam dari masyarakat, baik yang pro maupun kontra. Perdebatan mengenai pemberlakuan syariat Islam di Aceh terbagi menjadi dua kelompok utama: kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak. Pendukung penerapan syariat Islam, termasuk hukum jinayah, berargumen bahwa aturan tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama. Sementara itu, kelompok yang menolak berpendapat bahwa qanun jinayah bertentangan dengan hak asasi manusia serta hukum positif di Indonesia, selain dianggap menekankan pada aspek hukuman yang keras. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa masyarakat Aceh telah lama menjalankan syariat Islam tanpa perlu adanya qanun khusus.

Masyarakat yang menginginkan pemberlakuan hukum jinayah dapat dikelompokkan dalam kelompok elit yang berbasis pesantren/dayah, intelektual Islam, ulama MPU, dan ormas Islam. Sedangkan masyarakat *grassroot* hanya menginginkan kesejahteraan dan kedamaian, tidak secara tegas menerima dan menolak pemberlakuan hukum jinayah di Aceh.

Awalnya, penerapan syariat Islam di Aceh menimbulkan kekhawatiran bagi warga Non-Muslim. Hal ini tergambar dalam surat dari Majelis Permusyawaratan Gereja (MPG) Aceh yang dikirim kepada Gubernur Aceh pada 16 Januari 2002. Namun, seiring waktu, masyarakat Non-Muslim dapat menerima penerapan hukum jinayah di Aceh karena aturan-aturan syariat tidak diberlakukan kepada mereka. Ketua Majelis Permusyawaratan Gereja Banda Aceh, Pdt. Sandino, mengungkapkan bahwa ia tidak merasa terbebani dengan penerapan syariat Islam karena hukum tersebut hanya berlaku bagi umat Islam. Sementara itu, Wakil Katolik Banda Aceh, Baron Pandiangan,

menyatakan bahwa umat Katolik juga tidak mengalami kendala terkait penerapan syariat Islam. Bahkan, Suryasani dari Walubi Aceh merasa heran dengan perdebatan mengenai hal ini. Sebagai warga Non-Muslim yang telah lama tinggal di Aceh, ia tetap bebas menjalankan ibadahnya serta berpakaian sesuai keinginannya tanpa adanya paksaan untuk mengenakan kerudung. Secara keseluruhan, masyarakat Aceh justru menunjukkan sikap toleransi terhadap Non-Muslim (Khamami, 2014).

Saat ini, kritik terhadap penerapan hukum jinayah di Aceh banyak datang dari berbagai LSM yang mendukung hak asasi manusia, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Aceh. Juru bicara KMS Aceh, Zulfikar, pada 30 September 2014, menyatakan bahwa DPRA sebelumnya meninggalkan beberapa permasalahan, salah satunya terkait penerapan syariat Islam yang dianggap belum memiliki kepastian hukum dan keadilan. Sementara itu, perwakilan dari Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK), Azriana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah potensi permasalahan dalam penerapan Qanun Jinayat dan Qanun Pokok-pokok Syariat Islam. Salah satu contoh yang disorot adalah pasal tentang pemerkosaan, di mana anak yang berzina juga dapat dikenakan hukuman cambuk, serta adanya sumpah yang bisa membebaskan pelaku pemerkosaan (tempo, 2014). Dalam salah satu kasus berdasarkan Pasal 52, menurut klaim Koordinator Program Solidaritas Perempuan, Nisa Yura, seorang korban perkosaan yang merupakan penyandang disabilitas justru dituduh melakukan zina karena tidak dapat memberikan bukti (dw.com, 2025).

Pada tahun 2022 qanun jinayah masuk dalam prolegda tahun 2022, revisi qanun jinayah yang merupakan pengusul inisiatif DPRA (*Dewan Perwakilan Rakyat Aceh*), bukan dari LSM atau masyarakat, revisi qanun jinayah sekarang fokus pada beberapa isu yang berkembang belakangan ini, diantara yaitu mengenai pelecehan seksual terhadap anak harus ditambahkan hukumannya dan penyebutan istilah zina dengan anak harus dirubah menjadi bersetubuh dengan anak, namun sampai tahun 2025 belum kunjung ada revisi tersebut.

D. KESIMPULAN

Dalam perkembangan pembaharuan hukum Islam baik dalam bidang perdata Islam maupun pidana Islam selalu menuai respon dari berbagai kalangan. Respon terhadap pembaharuan atau positifikasi hukum Islam, bermuara pada dua kelompok besar yaitu kelompok pro dan kelompok kontra. Khususnya perkembangannya pembaharuan dalam bidang hukum perdata Islam (*hukum keluarga*), penulis melihat ada beberapa kelompok yang muncul menanggapi perkembangan pembaharuan hukum Islam yaitu kelompok *pro-progresif*, *pro-konservatif*, *kontra-progresif* dan *kontra-konservatif*.

Begitu juga dengan pembaruan hukum Islam bidang pidana Islam (*jinayah*), menuai berbagai macam respon khusus para penggiat HAM dan perlindungan perempuan dan anak. Hukum Islam yang ada di Indonesia bersifat inklusif dan terbuka untuk dikritisi dan diperbaiki kapan pun. Namun melalui prosedur yang sudah ditentukan undang-undang, misalkan undang-undang dengan cara judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan Qanun bisa diajukan revisi kepada DPRA.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hadiyanto, Redi. 2020. “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*”. Vol.3 No.1 Maret 2020. Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Bandung: Fakultas Syariah UNISBA.

Hermawati, Nety. 2015. “*Respon Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia*”. Al-Mizan, Gorontalo: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Amai Gorontalo.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-pakai-dalil-iopen-legal-policy-i-tolak-jr-uu-perkawinan-lt5583986292120>.

<https://nasional.tempo.co/read/611081/lsm-aceh-siapkan-langkah-terkait-qanun-jinayat/full&view=ok>.

<https://www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-41714022>.

- Khamami. 2014. “Pemberlakuan Hukum Jinayahdi Aceh Dan Kelantan”. (online), dalam <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41380/1/KHAMAMI-SPS.pdf>.
- Mughits, Abdul. 2008. “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Edisi XVII tahun 2008. Al-Mawarid: Jurnal Hukum dan Syariah, Edisi XVII Tahun 2007. Yogyakarta: Faculty Of Islamic Studies.
- Nasution, Kharuddin. 2007. “*Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*”. Unisia: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial”. Vol. XXX No. 66 Desember 2007. Yogyakarta: Kantor Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia.
- Nasution, Khoiruddin. 2007. “*Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia*”. Al-Mawarid: Jurnal Hukum dan Syariah. Edisi XVII Tahun 2007. Yogyakarta: Faculty Of Islamic Studies.
- Nasution, Khoiruddin. 2008. “*Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*”. Unisia: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial”. Vol. XXXXI No. 70 Desember 2008. Yogyakarta: Kantor Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia.
- Nasution, Khoiruddin. 2020. “*Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian Dan Relevansinya Dengan Penolakan Muslim Terhadap Undang-Undang Perkawinan*”. ADHKI: Journal of Islamic Family Law. Vo.2. No.1. Juni 2020. Yogyakarta: Faculty of Sharia and Law. State Islamic University of Sunan Kalijaga.
- Mustofo, Imam. 2013. “*Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*”. Al-Manahij: Arah Baru Pemikiran Filsafat Hukum Islam. Vol 7. No 2 (2013). Purwokerto : IAIN Purwokerto.
- Melania Sitorus, Indah dan Tamsil. 2020. “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Mengenai Batas Usia Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Anak dan/atau Perempuan*”. Novum: Jurnal Hukum. Vol.7. No.1. Januari 2020. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Sema Nomor 4 Tahun 2016 Pepemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Sema Nomor 1 Tahun 2017 Pepemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Sema Nomor 3 Tahun 2018 Pepemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Sema Nomor 2 Tahun 2019 Pepemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Sema Nomor 10 tahun 2020 Pepemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Sema Nomor 5 tahun 2021 Pepemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Sema Nomor 1 tahun 2022 Pepemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Sema Nomor 3 tahun 2023 Pepemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Sema Nomor 2 tahun 2024 Pepemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Yuli Astutik, Hidayati dan Ngizzul Muttaqin, Muhammad. 2020. *“Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga”*. Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman. Vol.20. No.01. Juli 2020. Jambi: Institut Agama Islam Negeri Kerinci.